

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi. Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Indonesia sebagai negara hukum melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hak asasi manusia, persamaan dihadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain.

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan “Advokat adalah sebagai penegak hukum” disebut penegak hukum yang mendampingi terdakwa dalam persidangan, tidak hanya menjadi obyek tetapi subyek bersama para penegak hukum lain yang sama-sama berupaya mencapai putusan yang seadil-adilnya. Pada prakteknya, kedudukan terdakwa itu lemah mengingat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim sudah mengerti hukum, untuk itu diperlukan kehadiran advokat untuk membantu terdakwa agar proses peradilan seimbang.

Advokat dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum dan kode etik. Kode etik Advokat merupakan landasan dalam menjalankan profesi

yang menjamin dan melindungi namun juga membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur, bermoral tinggi dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, teman sejawat, negara maupun masyarakat dan terutama pada dirinya sendiri.

Kewajiban advokat kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Pasal 7 huruf (h) Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan, “Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu.”¹

Setiap orang terlepas dari status sosial dan ekonominya memiliki kemungkinan untuk berhadapan dengan hukum. Memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah merupakan bagian dari fungsi dan peranan advokat dalam usahanya memperjuangkan hak asasi manusia.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, secara tersirat mengandung amanat bahwa advokat memiliki kewajiban tidak hanya semata membela klien karena berorientasi pada uang saja sebagai imbalan atas jasanya namun juga perlu berimbang dalam membantu masyarakat tidak mampu.

¹Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), **Kode Etik Advokat Indonesia**, Jakarta Selatan, 2013, hlm. 12.

Advokat selain menjual jasanya dengan imbalan berupa honorarium, tetapi juga dibebani kewajiban untuk memberikan jasa hukum cuma-cuma kepada kliennya yang tidak mampu. Tidak hanya sekedar kontribusi dan tanggung jawab sosial advokat dalam kaitannya dengan fungsi sosial dari profesi tersebut, tetapi lebih merupakan kewajiban dari advokat. Dijelaskan oleh Abdul Hakim G. Nusantara, bahwa bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum.²

Di Indonesia hakikat dan konsep bantuan hukum yang dapat melindungi hak fakir miskin tak kalah penting. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah, advokat, lembaga bantuan hukum dan masyarakat agar mereka mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono publico*). Kedudukan fakir miskin dihadapan hukum dilindungi negara sebagaimana ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan bahwa hak semua orang baik dari golongan mampu maupun tidak mampu, untuk diperlakukan sama dihadapan hukum.

Jelas juga disebutkan bahwa orang tidak mampu memiliki hak atas bantuan hukum agar memperoleh keadilan, seperti disebutkan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang secara khusus terkait hak dan bantuan hukum setiap individu yaitu³:

²Abdul Hakim G. Nusantara, **Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural**, Bandung, Alumni, 1981, hlm 16.

³Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil dalam memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Kode etik profesi advokat juga menjelaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum dan tidak membeda-bedakan klien yang ditangani. Hal ini dipertegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut.⁴

- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal ini merupakan salah satu bentuk sentuhan moral kepada para advokat agar dalam menjalankan profesinya harus tetap memperhatikan kepentingan orang-orang tidak mampu sekaligus sebagai himbauan moral dan mengasah kepekaan sosial mereka.

Disebutkan pula pada Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan:

⁴Undang-Undang Republik Indonesia No.18Tahun 2003 Tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288.

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkara itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”

Sedangkan Pasal 56 berbunyi:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.⁵

Saat ini masyarakat menjadi lebih kritis terkait permasalahan hukum, sehingga semakin banyak para pencari keadilan meminta bantuan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum, kantor hukum dan lain sebagainya. Mereka sudah dapat menduga kapan hak dan kepentingan hukumnya dilanggar dan apa yang semestinya dilakukan serta kapan idealnya mendapat bantuan hukum. Pos Bantuan Hukum (PBH) sebagai lembaga *nonprofit* dengan tujuan pelayanan bantuan hukum secara gratis bagi yang membutuhkan.

Contoh kasus yang terkait bantuan hukum pada pertengahan bulan Juni Tahun 2010 terjadi kasus pembunuhan yang cukup mengemparkan Kota Padang dimana korban adalah seorang mahasiswa semester akhir Fakultas Kedokteran Universitas Baiturahmah Padang. Setelah kedua tersangka ditangkap dan ditahan di Polsek Padang Timur, pihak kepolisian memberikan hak-hak tersangka

⁵Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung, Citra Umbara, hlm.224

yaitu wajib didampingi oleh penasehat hukum, karena pihak keluarga dari kedua terdakwa tidak menyediakan atau tidak mampu mendatangkan penasehat hukum, maka penyidik wajib berupaya menyediakan penasehat hukum untuk terdakwa sesuai ketentuan penerapan pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adanya penasehat hukum yang mendampingi terdakwa dalam pembuatan BAP, ditambah dengan fakta-fakta hukum serta adanya alat-alat bukti yang mendukung akan menghasilkan BAP yang benar-benar sesuai dengan unsur-unsur penerapan Pasal 54 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶

Kisah pilu juga dialami oleh Basar dan Kholil yang terancam mendapatkan ancaman hukuman 5 tahun penjara, hanya gara-gara mencuri sebuah semangka. Hal ini mengundang simpati dan empati dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Kota Kediri. Mereka bersedia menjadi kuasa hukum bagi kedua terdakwa, dan akan mengajukan penangguhan penahanan untuk kedua terdakwa yang dianggap melanggar Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian biasa. Keberadaan Basar dan Kholil yang menjadi tulang punggung bagi keluarga diakui menjadi alasan utamanya. Kesediaan PERADI menjadi kuasa hukum bagi kedua terdakwa, setelah Suminem, istri Basar mengajukan permohonan. PERADI merasa terpanggil untuk memberikan bantuan hukum, mengingat kedua terdakwa dianggap berhak mendapatkannya.⁷

⁶Harry Tyajaya, 2013, **Fungsi Penasehat Hukum Dalam Melindungi Hak-Hak Tersangka** (online), [Http://www.harrytyajaya.blogspot.com](http://www.harrytyajaya.blogspot.com). (15 September 2014).

⁷Samsul Hadi, detikNews, **Peradi akan Ajukan Penangguhan Penahanan Pencuri Semangka**, diakses Rabu, 17 September 2014.

Negara hukum seperti Indonesia ini, menjamin hak semua orang baik dari golongan mampu maupun tidak mampu untuk diperlakukan sama di depan hukum, namun di negara kita pemberian bantuan hukum oleh advokat baik didalam maupun diluar pengadilan belum sepenuhnya dapat diakses oleh kalangan menengah kebawah.

Kota Malang sebagai salah satu kota besar yang penduduknya berasal dari berbagai lapisan sosial memiliki potensi untuk terlibat dalam berbagai masalah hukum terutama tindak pidana baik sebagai pelaku kriminal maupun korban kejahatan. Rata-rata pelaku kriminal itu memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang rendah. Tuntutan biaya hidup saat ini yang semakin tinggi memaksa mereka menghalalkan segala cara untuk dapat memperoleh uang secara instan agar dapat bertahan hidup seperti menjadi pengedar narkoba, pencuri atau perampok.

Para pelaku yang akhirnya dapat dibekuk oleh aparat kepolisian dan kemudian harus melewati serangkaian proses hukum, dihadapkan pada permasalahan baru. Disatu sisi ada hak bagi seorang tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum apabila didakwa lima tahun atau lebih, tetapi disisi lain mereka tidak memiliki cukup uang untuk membayar jasa advokat tersebut.

Seiring berjalannya waktu, profesi advokat dirasa semakin komersial, hal ini berkaitan dengan perubahan tingkat profesionalitas dan terjadinya tuntutan spesialisasi advokat. Profesi Advokat seolah semakin menjadi tempat mencari keuntungan dan bukan lagi sebagai sarana memperjuangkan hak-hak rakyat miskin.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menarik untuk diteliti, mengingat jaman sekarang ini sudah sulit ditemui seseorang yang mau melakukan pekerjaan tanpa memperoleh imbalan.

Peran dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah ini dan juga penulisan tugas akhir ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil judul :

EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA TIDAK MAMPU OLEH ADVOKAT (STUDI DI PERADI CABANG MALANG).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah yang dapat dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh Advokat di PERADI Cabang Malang?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh Advokat di PERADI Cabang Malang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dipecahkan dalam penelitian adalah :

1. Untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisa efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh Advokat di PERADI Cabang Malang.
2. Untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisa hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh Advokat di PERADI Cabang Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya lembaga penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh Advokat di Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penulisan ini meliputi :

1. Bagi Masyarakat, yaitu sebagai sarana untuk memperoleh wawasan lebih dan penjelasan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh Advokat di Kota Malang sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka memiliki hak

untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma apabila berhadapan dengan hukum meskipun berasal dari masyarakat tidak mampu.

2. Bagi Kalangan Akademis, yaitu diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh Advokat di Kota Malang sehingga diperoleh suatu hasil laporan yang jelas, sistematis dan mudah dipahami bagi semua.
3. Bagi Advokat, yaitu dengan adanya penelitian ini maka diharapkan para advokat dapat menjalankan tugasnya semaksimal mungkin terkait pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu sehingga para penerima bantuan hukum merasa mendapatkan keadilan yang sebenarnya tanpa merasa adanya diskriminasi.
4. Bagi Lembaga Bantuan Hukum, yaitu diharapkan dapat menjadi wadah untuk menampung aduan masyarakat sekaligus menjembatani mereka yang memerlukan bantuan hukum khususnya bagi yang tidak mampu dan mendorong para advokat yang ada di dalamnya agar bersedia memberikan bantuan cuma-cuma.
5. Bagi Pemerintah, yaitu diharapkan dapat terus mengawal dan mengawasi jalannya peraturan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum cuma-cuma supaya dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab dengan perincian :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini, penulis akan menguraikan secara keseluruhan penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang diangkat, rumusan masalah yang akan diangkat, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini penulis memaparkan konsep dasar dan teori-teori yang mempunyai kaitan dengan penulisan proposal penelitian antara lain kajian umum mengenai efektivitas hukum, kajian umum tentang bantuan hukum, kajian umum tentang terdakwa dan kajian umum tentang advokat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab III ini diuraikan tentang pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, populasi dan sampel, teknik analisa data serta definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV diuraikan mengenai hasil penelitian tentang efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh Advokat di PERADI Cabang Malang.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab V ini merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang dilakukan.

